



**PUTUSAN**

Nomor 1251 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT KOBERS SOLUSI INDONESIA**, diwakili oleh Koencahyo Joyo Digdo selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Belimbing, Nomor 86, Kelurahan Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Aqwa Mulya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Aqwa Mulya Partnership" beralamat di Jalan RS. Fatmawati, Nomor 207, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023;  
Pemohon Kasasi;

Terhadap

**PT ARLIA HARAPAN KENCANA**, diwakili oleh Ashoka Indrasari selaku Direktur, berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Nomor 4A, RT 005, RW 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlocius Sihaloho, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Cinta Kasih & Rekan beralamat di Jalan Lapangan Masda I, Nomor 14 (Teluk Gong) Pejagalan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023;  
Termohon Kasasi;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim Pengawas dari Lingkungan Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini:

Mengangkat:

- Menunjuk Saudari Mega Yustisia Nihayah, S.H., Kurator sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-118 AH.04.06-2022, tanggal 19 September 2022 dari Kantor Hukum Mega Yustisia & Partners Law Firm, beralamat di Plaza Marein, Lantai 23 GH 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 76-78, Jakarta Selatan, untuk bertindak sebagai Kurator dalam kepailitan ini dan menetapkan besarnya imbalan jasa kurator yang bersangkutan;

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt. Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 29 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Agustus 2023;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Dan dengan mengadili sendiri:

Maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan kasasi ini, untuk memutuskan sendiri, dengan peradilan yang baik dengan menerima atas seluruh tuntutan dalam permohonan pailit perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 dan kontra memori yang diterima pada 6 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dimana Kuasa Pemohon Pailit tidak menghadirkan kreditur lain tersebut secara langsung ke muka persidangan, sedangkan keberadaan bukti surat kreditur lain *in casu* dihadirkan secara bersamaan atau menjadi satu kesatuan dengan bukti surat Pemohon Pailit;
- Bahwa terhadap adanya kreditur lain yaitu Edo Hanggoro Satio Putro, tidak terdapat adanya surat kuasa, yang menjadi pihak Pemohon Pailit dalam permohonan pernyataan pailit *a quo* hanyalah satu pihak yaitu PT Kobers Solusi Indonesia, yang diwakili oleh Koencahyo Joyo Digdo selaku Direktur PT Kobers Solusi Indonesia, yang mana dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit *a quo* memberikan kuasa kepada Ir. Aqwa Mulya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aqwa Mulya *Partnership*, beralamat di Jalan RS. Fatmawati, Nomor 207, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023, dan didalam surat kuasa khusus tersebut bahwasanya tidak adanya hal yang menyebutkan keberadaan pihak lain selain Pemohon Pailit yang berkedudukan sebagai pemberi kuasa;
- Bahwa oleh karenanya, kreditur lain yang diajukan oleh Pemohon Pailit, haruslah didasarkan adanya surat kuasa khusus yang diberikan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur lain tidak hadir sendiri untuk melakukan perbuatan hukum di muka persidangan, atas perkara *a quo*, oleh karenanya, Edo Hanggoro Satio Putro tidak memenuhi kedudukan sebagai *legal standing* dalam permohonan pernyataan pailit *a quo*, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit *a quo* belum memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Agustus 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KOBERS SOLUSI INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KOBERS SOLUSI INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pdt.Sus-Pailit/2023